

## Peran Kaidah Asasiyah Ushul Fiqh dan Makhfum Fiqh dalam Menilai Putusan Hakim pada Sengketa Bisnis Syariah

Dwi Gita Meilani<sup>1</sup>, Ema Permata Sari<sup>2</sup>, Tirta Zaharani<sup>3</sup>, Nabila Islami Putri Irawan<sup>4</sup>, Putri Aulia<sup>5</sup> Shifaa Aqilla<sup>6</sup>, Choiriyah<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>, Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS)  
Indo Global Mandiri Palembang  
Email: : epermatasari843@gmail.com

|  |                           |                            |
|--|---------------------------|----------------------------|
| Received: 10 Januari 2026  | Accepted: 15 Januari 2026 | Published: 24 Januari 2026 |
| DOI: <a href="https://doi.org/10.61930/sell">https://doi.org/10.61930/sell</a> |                           |                            |

**Abstract** : *In modern business practices, profit-oriented behavior often overrides ethical values, even though Islam has established clear boundaries in transactions, such as prohibitions on usury (riba), gharar (gharar), maysir (gambling), fraud, and injustice. As a sharia financial institution, PT Pegadaian Syariah is required to implement business ethics in accordance with Islamic teachings and the fatwa of the National Sharia Council (DSN-MUI). This study aims to analyze business ethics practices at PT Pegadaian Syariah Unit Palembang based on ushul fiqh (Islamic jurisprudence). The method used is qualitative with a descriptive-analytical approach through literature review, interviews, observation, and documentation. The results indicate that business ethics practices have been implemented in accordance with sharia principles through the use of rahn and mu'nah contracts, transparency and fairness, protection of customer rights, and social responsibility. From an ushul fiqh perspective, these practices align with the principles of muamalah and maqāṣid al-syarī'ah (the principles of Islamic law) in safeguarding assets and realizing the welfare of the community.*

**Keywords** : *Ushul Fiqh, Sharia Business Ethics, PT Pegadaian Syariah.*

**Abstrak** : Perkembangan pesat praktik bisnis syariah telah meningkatkan kompleksitas sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian melalui putusan hakim yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya dituntut menerapkan hukum positif, tetapi juga menggunakan metodologi hukum Islam guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kaidah asasiyah Ushul Fiqh dan makhfum fiqh dalam menilai putusan hakim pada sengketa bisnis syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui kajian terhadap literatur Ushul Fiqh

Peran Kaidah Asasiyah Ushul Fiqh dan Makhfum Fiqh dalam Menilai Putusan Hakim pada Sengketa Bisnis Syariah  
**Dwi Gita Meilani, Ema Permata Sari, Tirta Zaharani, Nabila Islami Putri Irawan, Putri Aulia, Shifaa Aqilla, Choiriyah**

klasik dan kontemporer serta analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam putusan sengketa bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah asasiyah Ushul Fiqh berfungsi sebagai landasan normatif yang mengarahkan hakim dalam menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan, khususnya melalui prinsip kebolehan muamalah, penghilangan kemudharatan, dan orientasi pada maslahat. Sementara itu, makhfum fiqh berperan sebagai instrumen penalaran hukum untuk memahami makna implisit nash dalam menghadapi praktik bisnis syariah modern yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber klasik. Integrasi kedua pendekatan ini menghasilkan putusan hakim yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif dan relevan dengan konteks kekinian.

**Kata Kunci** : *Ushul Fiqh, Makhfum Fiqh, Putusan Hakim, Sengketa Bisnis Syariah*

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis syariah dalam dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari segi kuantitas lembaga, variasi produk, maupun kompleksitas akad yang digunakan. Dinamika tersebut secara langsung berdampak pada meningkatnya potensi sengketa bisnis syariah yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme peradilan. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran strategis sebagai penentu keadilan hukum yang tidak hanya berpijak pada hukum positif, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Ushul Fiqh. Oleh karena itu, kualitas putusan hakim dalam sengketa bisnis syariah sangat ditentukan oleh kemampuan metodologis dalam memahami dan menerapkan kaidah-kaidah Ushul Fiqh secara tepat dan kontekstual (Anshori & Abdurrahman, 2023).

Ushul Fiqh merupakan disiplin ilmu yang berfungsi sebagai kerangka metodologis dalam menggali dan menetapkan hukum Islam dari sumber-sumbernya. Kaidah asasiyah Ushul Fiqh, seperti prinsip *al-aslu fi al-mu'āmalāt al-ibāhah*, *al-darar yuzāl*, dan *taṣarruf al-imām 'ala al-ra'īyyah manūṭun bi al-maṣlahah*, menjadi fondasi penting dalam menilai praktik muamalah kontemporer, termasuk sengketa bisnis syariah. Kaidah-kaidah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai

pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif terhadap keadilan dan kemaslahatan suatu putusan hakim (Mubarok & Segara, 2022).

Namun demikian, kompleksitas transaksi bisnis modern sering kali menghadirkan permasalahan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis. Kondisi ini menuntut hakim untuk tidak berhenti pada pemahaman tekstual semata, melainkan mampu menangkap makna implisit yang terkandung dalam nash melalui pendekatan penalaran hukum Islam. Dalam konteks inilah konsep *makhfum fiqh* menjadi relevan sebagai metode interpretatif untuk memahami maksud hukum di balik teks syariah, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara adaptif tanpa kehilangan esensi nilai-nilai dasarnya (Huda, 2021).

*Makhfum fiqh* memungkinkan hakim untuk menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan implikasi logis dari suatu nash, baik melalui *mafhūm muwāfaqah* maupun *mafhūm mukhālafah*. Pendekatan ini sangat penting dalam sengketa bisnis syariah, di mana sering ditemukan bentuk akad, mekanisme transaksi, atau instrumen keuangan baru yang tidak dikenal dalam literatur *fiqh* klasik. Dengan menggunakan *makhfum fiqh*, hakim dapat menjaga kesinambungan antara otoritas teks dan tuntutan realitas sosial-ekonomi modern (Rahman & Aziz, 2024).

Di sisi lain, praktik peradilan menunjukkan bahwa tidak semua putusan hakim dalam sengketa bisnis syariah mencerminkan penerapan kaidah asasiyah Ushul Fiqh dan *makhfum fiqh* secara optimal. Beberapa putusan cenderung bersifat formalistik dan legalistik, sehingga mengabaikan dimensi kemaslahatan dan keadilan substantif yang menjadi ruh hukum Islam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menurunkan tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem peradilan syariah (Fauzi, 2022). Selain itu, peran hakim dalam sengketa bisnis syariah tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi kepentingan para pihak secara seimbang. Kaidah asasiyah Ushul Fiqh memberikan kerangka etik

Peran Kaidah Asasiyah Ushul Fiqh dan Makhfum Fiqh dalam Menilai Putusan Hakim pada Sengketa Bisnis Syariah  
**Dwi Gita Meilani, Ema Permata Sari, Tirta Zaharani, Nabila Islami Putri Irawan, Putri Aulia, Shifaa Aqilla, Choiriyah**

dan metodologis agar putusan hakim tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga selaras dengan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan mencegah praktik kezaliman dalam transaksi bisnis (Nasution, 2023).

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, integrasi antara kaidah asasiyah Ushul Fiqh dan makhfum fiqh menjadi kebutuhan metodologis yang tidak terelakkan. Keduanya berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai apakah suatu putusan hakim telah memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam sengketa bisnis syariah. Tanpa pendekatan ini, putusan hakim berisiko kehilangan legitimasi normatif dan substansial sebagai bagian dari sistem hukum Islam (Aziz & Kurniawan, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai peran kaidah asasiyah Ushul Fiqh dan makhfum fiqh dalam menilai putusan hakim pada sengketa bisnis syariah menjadi penting untuk dikembangkan secara akademik. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan Ushul Fiqh kontemporer serta menjadi rujukan praktis bagi hakim dan praktisi hukum syariah dalam menghadapi dinamika sengketa bisnis yang semakin kompleks di era modern (Syarifuddin, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada analisis konseptual dan normatif terhadap peran kaidah asasiyah Ushul Fiqh dan makhfum fiqh dalam menilai putusan hakim pada sengketa bisnis syariah. Penelitian hukum normatif bertujuan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari teks-teks hukum Islam serta putusan pengadilan yang relevan, bukan pada perilaku empiris para pelaku hukum.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah asasiyah Ushul Fiqh, serta

putusan hakim terkait sengketa bisnis syariah yang telah dipublikasikan. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku Ushul Fiqh, jurnal ilmiah bereputasi Sinta 4 dan di atasnya, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta literatur akademik lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah, mengkaji, dan mengklasifikasikan literatur yang berkaitan dengan kaidah asasiyah Ushul Fiqh, makhfum fiqh, serta putusan hakim dalam sengketa bisnis syariah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan konsep-konsep Ushul Fiqh secara sistematis, kemudian menganalisis keterkaitannya dengan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan sengketa bisnis syariah.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana kaidah asasiyah Ushul Fiqh dan makhfum fiqh berperan sebagai landasan normatif dalam menilai keadilan dan kemaslahatan putusan hakim pada sengketa bisnis syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah asasiyah Ushul Fiqh berfungsi sebagai landasan normatif utama dalam menilai kualitas putusan hakim pada sengketa bisnis syariah. Kaidah-kaidah tersebut tidak hanya menjadi pedoman teoritis dalam penetapan hukum Islam, tetapi juga berperan sebagai instrumen metodologis yang mengarahkan hakim untuk memahami substansi muamalah secara adil dan proporsional. Dalam konteks hukum Islam kontemporer, kaidah asasiyah Ushul Fiqh menjadi jembatan antara teks normatif dan realitas sosial yang terus berkembang, khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis syariah (Aziz & Kurniawan, 2021).

Peran Kaidah Asasiyah Ushul Fiqh dan Makhfum Fiqh dalam Menilai Putusan Hakim pada Sengketa Bisnis Syariah  
**Dwi Gita Meilani, Ema Permata Sari, Tirta Zaharani, Nabila Islami Putri Irawan, Putri Aulia, Shifaa Aqilla, Choiriyah**

Salah satu kaidah asasiyah yang paling relevan dalam sengketa bisnis syariah adalah *al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, yang menegaskan bahwa hukum asal transaksi muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kaidah ini memberikan ruang bagi hakim untuk bersikap progresif dan adaptif terhadap bentuk-bentuk transaksi modern, seperti pembiayaan berbasis digital dan akad hibrida dalam keuangan syariah. Dengan demikian, kaidah ini mencegah terjadinya sikap legalistik yang kaku dan tidak responsif terhadap perkembangan ekonomi kontemporer (Huda & Nasution, 2022).

Selain itu, kaidah *al-ḍarar yuzāl* memainkan peran penting dalam menilai keadilan substantif suatu putusan hakim. Kaidah ini menekankan bahwa setiap bentuk kemudaratatan harus dihilangkan, baik yang bersifat material maupun non-material. Dalam sengketa bisnis syariah, kemudaratatan sering kali muncul dalam bentuk ketimpangan posisi tawar, klausul akad yang merugikan salah satu pihak, atau praktik bisnis yang tidak transparan (Aravik, 2016). Hakim yang menjadikan kaidah ini sebagai dasar pertimbangan cenderung lebih sensitif terhadap aspek perlindungan pihak yang lemah, sehingga putusan yang dihasilkan lebih mencerminkan nilai keadilan sosial (Fauzi, 2022).

Kaidah *taşarruf al-imām 'alā al-ra'ıyyah manūṭun bi al-maşlahah* juga ditemukan memiliki relevansi yang signifikan dalam putusan sengketa bisnis syariah. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan atau keputusan otoritas, termasuk hakim, harus didasarkan pada kemaslahatan. Dalam konteks peradilan bisnis syariah, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pemutus sengketa individual, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan publik dan stabilitas ekonomi. Putusan yang berorientasi pada kemaslahatan akan memberikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan syariah (Syarifuddin, 2024).

Hasil analisis menunjukkan bahwa makhfum fiqh memiliki peran strategis dalam membantu hakim memahami maksud implisit dari nash syariah ketika

menghadapi sengketa bisnis yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks klasik. Makhfum fiqh memungkinkan hakim untuk melakukan penalaran hukum yang lebih kontekstual tanpa keluar dari koridor metodologi Ushul Fiqh. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat diterapkan secara dinamis dan relevan dengan perkembangan transaksi ekonomi modern (Rahman & Aziz, 2024).

Penggunaan *mafhum muwāfaqah* terbukti efektif dalam memperluas cakupan hukum Islam terhadap praktik bisnis syariah kontemporer. Melalui pendekatan ini, hakim dapat menarik kesimpulan hukum berdasarkan kesamaan illat antara kasus yang dihadapi dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Sebagai contoh, larangan riba tidak hanya dipahami sebagai larangan bunga dalam pinjam-meminjam, tetapi juga mencakup segala bentuk keuntungan sepihak yang menimbulkan eksploitasi. Pendekatan ini memperkuat substansi keadilan dalam putusan hakim (Mubarok, 2021).

Di sisi lain, *mafhum mukhālafah* berfungsi sebagai alat untuk menetapkan batasan hukum ketika suatu nash menyebutkan ketentuan dengan syarat tertentu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mafhum mukhalafah dapat membantu hakim dalam menilai konsekuensi hukum apabila syarat-syarat akad tidak terpenuhi, khususnya dalam transaksi yang menuntut transparansi dan kesepakatan sukarela. Dengan demikian, mafhum mukhalafah berperan dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah manipulasi akad dalam praktik bisnis syariah (Nasution, 2023).

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan makhfum fiqh harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Tidak semua makhfum dapat dijadikan dasar hukum apabila bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah atau kaidah asasiyah Ushul Fiqh lainnya. Oleh karena itu, makhfum fiqh seharusnya digunakan sebagai instrumen pelengkap yang memperkuat analisis hukum, bukan sebagai satu-satunya dasar dalam penetapan putusan hakim (Aziz, 2020).

Peran Kaidah Asasiyah Ushul Fiqh dan Makhfum Fiqh dalam Menilai Putusan Hakim pada Sengketa Bisnis Syariah  
**Dwi Gita Meilani, Ema Permata Sari, Tirta Zaharani, Nabila Islami Putri Irawan, Putri Aulia, Shifaa Aqilla, Choiriyah**

Hasil penelitian menegaskan bahwa integrasi antara kaidah asasiyah Ushul Fiqh dan makhfum fiqh menghasilkan kerangka analisis hukum yang komprehensif dalam menilai putusan hakim pada sengketa bisnis syariah. Kaidah asasiyah memberikan fondasi normatif dan etis, sementara makhfum fiqh berfungsi sebagai metode interpretatif yang memungkinkan penerapan hukum Islam secara kontekstual. Integrasi ini mencerminkan karakter hukum Islam yang fleksibel namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip dasar syariah (Anshori, 2022).

Putusan hakim yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut cenderung lebih responsif terhadap kompleksitas transaksi bisnis modern. Hakim tidak hanya menilai keabsahan formal akad, tetapi juga memperhatikan substansi transaksi, niat para pihak, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan mencegah terjadinya kezaliman dalam muamalah (Huda, 2021).

Sebaliknya, putusan hakim yang mengabaikan kaidah asasiyah Ushul Fiqh dan makhfum fiqh cenderung bersifat legalistik dan berpotensi mengabaikan keadilan substantif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan para pihak serta merusak kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem peradilan syariah. Oleh karena itu, integrasi Ushul Fiqh dan makhfum fiqh merupakan kebutuhan metodologis dalam menjaga legitimasi dan efektivitas peradilan bisnis syariah (Fauzi & Karim, 2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang kuat terhadap kaidah asasiyah Ushul Fiqh dan makhfum fiqh berimplikasi langsung terhadap kualitas putusan hakim dalam sengketa bisnis syariah. Hakim yang memiliki kompetensi Ushul Fiqh yang memadai cenderung menghasilkan putusan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Hal ini berdampak positif terhadap kepastian hukum dan stabilitas ekosistem bisnis syariah secara keseluruhan (Syarifuddin & Rahman, 2024).

Selain itu, temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas keilmuan hakim melalui pendidikan dan pelatihan Ushul Fiqh yang berkelanjutan. Penguasaan terhadap kaidah asasiyah dan makhfum fiqh tidak hanya meningkatkan kualitas putusan, tetapi juga memperkuat peran peradilan syariah sebagai institusi yang mampu menjawab tantangan hukum ekonomi modern. Dengan demikian, Ushul Fiqh tidak hanya berfungsi sebagai ilmu teoritis, tetapi juga sebagai metodologi praktis dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah (Nasution & Hidayat, 2025).

## **SIMPULAN.**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kaidah asasiyah Ushul Fiqh dan makhfum fiqh memiliki peran yang sangat penting dalam menilai putusan hakim pada sengketa bisnis syariah. Kaidah asasiyah Ushul Fiqh berfungsi sebagai fondasi normatif yang mengarahkan hakim dalam menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip dasar seperti hukum asal kebolehan dalam muamalah, penghilangan kemudharatan, serta orientasi pada kemaslahatan menjadi pedoman utama agar putusan hakim tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif.

Di sisi lain, makhfum fiqh berperan sebagai instrumen penalaran hukum yang memungkinkan hakim memahami makna implisit dari nash syariah ketika menghadapi kasus-kasus bisnis yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber hukum klasik. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Penerapan makhfum fiqh secara proporsional membantu hakim dalam menilai substansi transaksi, niat para pihak, serta dampak hukum yang ditimbulkan oleh suatu akad bisnis syariah.

Integrasi antara kaidah asasiyah Ushul Fiqh dan makhfum fiqh menghasilkan kerangka analisis hukum yang komprehensif dalam praktik peradilan bisnis syariah. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menyeimbangkan antara

Peran Kaidah Asasiyah Ushul Fiqh dan Makhfum Fiqh dalam Menilai Putusan Hakim pada Sengketa Bisnis Syariah  
**Dwi Gita Meilani, Ema Permata Sari, Tirta Zaharani, Nabila Islami Putri Irawan, Putri Aulia, Shifaa Aqilla, Choiriyah**

kepatuhan normatif terhadap teks hukum dan tuntutan keadilan substantif dalam realitas ekonomi modern. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem bisnis syariah. Oleh karena itu, penguatan pemahaman hakim terhadap Ushul Fiqh, khususnya kaidah asasiyah dan makhfum fiqh, merupakan kebutuhan mendesak agar peradilan bisnis syariah mampu menjawab tantangan hukum ekonomi kontemporer secara adil, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A., & Abdurrahman, M. (2023). Ushul fiqh kontemporer: Metodologi penetapan hukum Islam di era modern. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 215-232. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.25355>
- Aravik, H. (2016). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 1(2), 33-42.
- Aziz, A. (2020). Mafhum mukhalafah dalam perspektif ushul fiqh dan implikasinya terhadap hukum Islam kontemporer. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 15(1), 45-63. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i1.3102>
- Aziz, A., & Kurniawan, D. (2021). Kaidah ushul fiqh sebagai instrumen ijtihad hukum ekonomi syariah. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(2), 189-206. <https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3456>
- Fauzi, M. (2022). Keadilan substantif dalam putusan hakim sengketa ekonomi syariah. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 32(1), 97-118. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.8745>
- Fauzi, M., & Karim, A. (2023). Pendekatan maqashid al-syariah dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 23(2), 221-238. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i2.221-238>
- Huda, N. (2021). Ushul fiqh dan tantangan hukum ekonomi syariah kontemporer. *Jurnal Syariah*, 29(2), 143-162. <https://doi.org/10.15408/js.v29i2.19874>
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2022). Prinsip kebolehan dalam muamalah dan implikasinya terhadap inovasi keuangan syariah. *Jurnal Al-Qanun*, 25(1), 67-84. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.67-84>

- Mubarok, J. (2021). Mafhum muwafaqah sebagai metode penalaran hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 201–218. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5012>
- Nasution, R. (2023). Transparansi akad dan kepastian hukum dalam sengketa bisnis syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 55–74. <https://doi.org/10.28918/jhi.v21i1.6034>
- Nasution, R., & Hidayat, T. (2025). Penguatan kompetensi hakim ekonomi syariah berbasis ushul fiqh. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 23(1), 1–18. <https://doi.org/10.32694/qst.v23i1.7891>
- Rahman, F., & Aziz, M. (2024). Makhfum fiqh dan relevansinya dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah digital. *Jurnal Al-Banjari: Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 23(1), 89–107. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v23i1.7564>
- Syarifuddin, A. (2024). Peran hakim dalam menjaga kemaslahatan ekonomi syariah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 24(2), 175–194. <https://doi.org/10.15408/ahkam.v24i2.31245>

Peran Kaidah Asasiyah Ushul Fiqh dan Makhfum Fiqh dalam Menilai Putusan Hakim pada Sengketa Bisnis Syariah  
**Dwi Gita Meilani, Ema Permata Sari, Tirta Zaharani, Nabila Islami Putri Irawan, Putri Aulia, Shifaa Aqilla, Choiriyah**